



PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT I**, NIK:1608154106600001, tempat tanggal lahir, Ogan Komering Ulu Timur, 31 Mei 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, NIK:1872015507750008, tempat tanggal lahir, Palembang, 15 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Metro Lampung, Provinsi Lampung disebut sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT III**, NIK:160808156760002, tempat tanggal lahir, Ogan Komering Ulu Timur, 15 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT IV**, NIK:1602135005800001, tempat tanggal lahir, Tugu Mulyo, 10 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Penggugat IV**;

Hal. 1 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Bahwa dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat IV** secara bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada: Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.Mk., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ramad Ramadhan Partners Firm yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai, Blok B.23, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 471/SK/VII/2024/PA.Kag, tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**melawan,**

**TERGUGAT I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun I, RT.01, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatanamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Tergugat II**;

**TERGUGAT III**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Tergugat III**;

Bahwa dalam hal ini **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat III** secara bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada: Sumondang Simangunsong, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Sumondang

*Hal. 2 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



Simangunsong, S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Rawamangun Selatan, No.18 A, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 506/SK/VII/2024/PA.Kag, tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Serta telah memeriksa alat-alat bukti surat dan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Kag telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A Soleh telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhum Hj. Holijah Binti Cahya Duloh;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna A Batin dengan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh, telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yang bernama:
  - 2.1. Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.2. Hj. Penggugat I, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.3. Tergugat I, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 2.4. Sodara perempuan, Jenis Kelamin Perempuan;
  - Telah Meninggal Dunia;
  - 2.5. Sodara laki-laki, Jenis Kelamin Laki-Laki;

*Hal. 3 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



Telah Meninggal Dunia;

- 2.6. Penggugat III, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 2.7. Penggugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
- 2.8. Tergugat III, Jenis Kelamin laki-laki;
- 2.9. Penggugat IV, Jenis Kelamin Perempuan;
- 2.10. Sodara laki-laki, Jenis Kelamin Perempuan;

Telah Meninggal Dunia

3. Bahwa anak yang bernama Sodara perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2004, karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Sukamulya, semasa hidup Sodara perempuan telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Aam Bin Bahri, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 3.2. Pirjon Bin Bahri, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 3.3. Monalisa Binti Bahri, Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa anak yang bernama Sodara laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022, karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Tugu Jaya, semasa hidup Yadi Binti H. Nang Uning belum menikah secara resmi;
5. Bahwa anak yang bernama Sodara laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021, karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Tugu Mulyo semasa hidup Sodara laki-laki telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Amelia Binti Ismid, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 5.2. Putri Nani Binti Ismid, Jenis Kelamin Perempuan;
6. Bahwa almarhum Bapak telah meninggal dunia pada Tanggal 24 Januari 2002, dalam keadaan Islam, karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Tugu Jaya, kemudian istri almarhum Bapak yang bernama almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh juga telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Maret 2017, dalam keadaan Islam, karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Tugu Jaya;

Hal. 4 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



7. Bahwa almarhum Bapak dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 7.1. Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 7.2. Hj. Penggugat I, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 7.3. Tergugat I, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 7.4. Sodara perempuan, Jenis Kelamin Perempuan;  
Telah Meninggal Dunia;
  - 7.5. Sodara laki-laki, Jenis Kelamin Laki-Laki;  
Telah Meninggal Dunia
  - 7.6. Penggugat III, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 7.7. Penggugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 7.8. Tergugat III, Jenis Kelamin laki-laki;
  - 7.9. Penggugat IV, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 7.10. Sodara laki-laki, Jenis Kelamin Perempuan;  
Telah Meninggal Dunia;
8. Bahwa ketika almarhum Bapak dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh meninggal dunia, Kedua Orang Tua almarhum Bapak dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh telah meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan pada poin 7 di atas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh;
10. Bahwa ketika Almarhum Bapak dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris ada pula meninggalkan harta yang berupa:
  1. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Tugu Jaya Kecamatanamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Luas + 25.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 250 M;

Hal. 5 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag




- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Ermawati + 250 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Heru + 100 M;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Saidi + 100 M;
2. Sebidang Tanah/pekarangan berikut satu bidang Rumah diatasnya yang tertelak di Desa Tugu Jaya Kecamatanamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Luas + 24.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 160 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Pono + 160 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan + 150 M;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai + 150 M;
3. Sebidang Tanah/perkarangan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kecamatanamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 4.320 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik alm yadi + 120 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Parjiman + 120 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 36 M;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Rahma/Usin + 36 M;
4. Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 2.384 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan + 60 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro +16 M/tanah milik Bapak Mail + 8 M/ tanah milik Bapak Ridwan + 20 M/;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Herman + 64 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan + 16 m/tanah milik Bapak ridwan + 10 m/Bapak tanah milik Mail 48 m; Sebagaimana + sesuai dalam gambar di bawah ini:




5. Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di di Desa Suka Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 10. 077 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Baisun/Bpk. Kharim + 118 M/ tanah milik Bapak Yanto + 89 M/

Hal. 7 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 160 M/ tanah milik Bapak Bani + 48 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sawah + 60 M;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Yanto + 40 M/tanah milik Bapak Mardi + 20 M/ tanah milik Bapak Bani + 14 M;
- Sebagaimana + sesuai dalam gambar di bawah ini:



11. Bahwa Harta peninggalan dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh yang terurai pada poin 10 diatas, saat ini berada didalam Penguasaan Para Tergugat;
12. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang semuanya beragama islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

Hal. 8 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



13. Bahwa oleh karena objek sengketa/harta warisan diatas adalah harta warisan dari Orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya sebagaimana yang terurai pada poin 10 dalil gugatan waris ini, maka secara hukum haruslah Para Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan tersebut secara natural sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku;
14. Bahwa apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natural/fisik kepada Para Penggugat, Maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B agar melakukan Eksekusi Lelang;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan, maka wajar apabila Para Penggugat menuntut uang paksa (**dwangsom**) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh putusan tetap (Inkracht);
16. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat terhadap objek sengketa/harta warisan sebagaimana terurai didalam poin 10 dalil gugatan ini tidak sia-sia serta untuk menjamin agar harta warisan tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap objek harta warisan tersebut;
17. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk membagikan harta warisan/objek sengketa sebagaimana terurai didalam poin 10 dalil gugatan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
18. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat ketentuan Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Putusan ini

*Hal. 9 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) walaupun ada upaya banding dan kasasi dan upaya hukum lainnya;

19. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan hukum waris dan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Para Penggugat diatas ipso jure, Para Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B berkenan memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amar nya antara lain berbunyi:

**Primer:**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari Almarhum Bapak dan almarhumah Ibu yaitu:
  - 2.1. Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.2. Hj. Penggugat I, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.3. Jaedan Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 2.4. Sodara perempuan, Jenis Kelamin Perempuan;  
Telah Meninggal Dunia;
  - 2.5. Yadi Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;  
Telah Meninggal Dunia;
  - 2.6. Penggugat III, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 2.7. Penggugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.8. Efroni Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin laki-laki;
  - 2.9. Penggugat IV, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.10. Astuti Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;  
Telah Meninggal Dunia;
3. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Bapak dan almarhumah Ibu, berupa:
  - 3.1 Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Tugu Jaya Kecamatanamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Luas + 25.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal. 10 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 250 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Ermawati + 250 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Heru + 100 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Saidi + 100 M;

3.2 Sebidang Tanah/pekarangan berikut satu bidang Rumah di atasnya yang tertelak di Desa Tugu Jaya Kecamatanamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Luas + 24.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 160 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Pono + 160 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan + 150 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai + 150 M;

3.3 Sebidang Tanah/perkarangan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kecamatanamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 4.320 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik alm yadi + 120 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Parjiman + 120 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 36 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Rahma/Usin + 36 M;

3.4 Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu

Hal. 11 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 2.384 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan + 60 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 16 M/tanah milik Bapak Mail + 8 M/ tanah milik Bapak Ridwan + 20 M/;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Herman + 64 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan + 16 m/tanah milik Bapak ridwan + 10 m/Bapak tanah milik Mail 48 m;

3.5 Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di di Desa Suka Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 10.077 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Baisun/Bpk. Kharim + 118 M/ tanah milik Bapak Yanto + 89 M/;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 160 M/ tanah milik Bapak Bani + 48 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sawah + 60 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Yanto + 40 M/tanah milik Bapak Mardi + 20 M/ tanah milik Bapak Bani + 14 M/;

**Adalah Sah sebagai harta warisan milik dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Ibu**

4. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Ibu;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan

*Hal. 12 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



almarhumah Ibu kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya apabila tidak bisa dibagi secara natural maka dibagi melalui lelang;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B berupa harta warisan sebagaimana terurai didalam dictum 3 diatas;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh putusan tetap (Inkracht);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **Subsider:**

Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

#### **Panggilan Para Pihak**

Bahwa, untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil para pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat atau Kuasa Hukumnya agar datang menghadap ke persidangan, berdasarkan Relaas panggilan yang dibacakan di persidangan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut sesuai dengan tatacara pemanggilan perkara *e-Court*;

#### **Kehadiran Pihak**

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan disampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

#### **Identitas Pihak dan Kuasa**

Hal. 13 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, serta kuasanya Penggugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA), serta surat kuasanya;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.Mk., dan Rekan**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ramad Ramadhan Partners Firm yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai, Blok B.23, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 471/SK/VII/2024/PA.Kag, tanggal 23 Juli 2024

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan, serta kuasanya Tergugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA), serta surat kuasanya;

Bahwa, Tergugat telah pula memberikan kuasa khusus kepada **Sumondang Simangunsong, S.H., M.H., dan Rekan**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Sumondang Simangunsong, S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Rawamangun Selatan, No.18 A, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 506/SK/VII/2024/PA.Kag, tanggal 06 Agustus 2024;

#### **Upaya Damai**

Bahwa, Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara kekeluargaan di luar pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

#### **Upaya Mediasi**

Bahwa, Majelis Hakim melalui Ketua Majelis, telah menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak

Hal. 14 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas penjelasan tersebut para pihak berperkara menyatakan sudah mengerti dan akan melaksanakan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa untuk melaksanakan mediasi tersebut, atas kesepakatan Para Pihak Ketua Majelis menetapkan salah seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama Kayuagung bernama **Rifky Ardhitika, S.HI., M.H.I.**, untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator tersebut;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024 antara kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

#### **Pembacaan Surat Gugatan**

Bahwa, oleh karena mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahannya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Hukumnya masing-masing untuk saling menguatkan dan menjawab dalil-dalilnya tersebut pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati bersama;

#### **Jawab-Jinawab**

##### **Jawaban Para Tergugat**

Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak meng-*upload* jawabannya pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya untuk menjawab

Hal. 15 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



dali-dalil gugatan Para Penggugat serta meng-*upload* jawabannya pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI, maka Majelis Hakim menilai Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah melepaskan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

### **Replik Para Penggugat**

Bahwa, oleh karena Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI, Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

### **Duplik Para Tergugat**

Bahwa, Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak meng-*upload* dupliknya pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI, sebagaimana seperti jawabannya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah melepaskan haknya pada agenda persidangan jawab-jinawab;

### **Pembuktian**

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Para Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya masing-masing untuk membuktikan dalil-dalilnya;

### **Pembuktian Para Penggugat**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan, sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**

- 1) Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/263/Tj-LMP/2023 tanggal 15-11-2023 atas nama H. Kaca Uning yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai

Hal. 16 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.1;
- 2) Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/262/Tj-LMP/2023 tanggal 15-11-2023 atas nama Hj. Holijah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.2;
- 3) Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/264/Tj-LMP/2023 tanggal 15-11-2023 atas nama Yadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.3;
- 4) Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/089/TM-Lemp/2021 tanggal 28 Juli 2021 atas nama Astuti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugumulyo, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.4;
- 5) Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/ /2016/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama Masni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.5;
- 6) Fotocopy Surat Pernyataan Ahli tanggal 07 Januari 2024 atas nama Ahli Waris dari Almarhum H. Nang Uning bin Sempurna Batin A yang diketahui oleh Kepala Desa Tugu Jaya, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.6;
- 7) Fotocopy Surat Hibah/Wasiat tanggal 1 Oktober 2002 yang dibuat oleh Haji Nang Uning bin Sempurna Batin A. Soleh, bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.7;

Hal. 17 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- 8) Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 140/173/2016/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang harta peninggalan Almarhum H. Nang Uning bin Sempurna Batin, yang diketahui oleh Kepala Desa Sukamulya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.8;
- 9) Fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 140/15/2016/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 atas nama H.Nang Uning bin Sempurna batin A. Soleh dan Hj. Holijah binti Cahya Dulloh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.9;
- 10) Fotocopy Surat Warisan yang dibuat oleh Kaca Nang Uning bin Sempurna Batin A. Soleh yang menerangkan tentang pembagian harta kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.10;

B. Bukti Saksi-saksi

1. **Saksi**, tempat tanggal lahir, Cahaya Maju, 06 September 1977/umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Penggugat III yang bernama Penggugat III;
- Bahwa saksi dan Julyanto menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saat saksi menikah dengan Julyanto almarhum Nang Uning masih hidup;
- Bahwa anak dari H. Nang Uning ada 10 orang yaitu; Fauziah, Aina, Jaedan, Masni, Yadi, Julyanto, Elyana, Efroni, Ermawati dan Astuti;

Hal. 18 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa saat ini dari 10 (sepuluh) orang anak dari H. Nang Uning yang masih hidup ada 7 orang sedangkan 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia, yaitu; Astuti, Masni dan Yadi;
- Bahwa setahu saksi Masni meninggal dunia tahun 2004, Yadi meninggal dunia tahun 2010 dan Astuti saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa H. Nang Uning meninggal dunia tahun 2002 di Desa Tugu Jaya;
- Bahwa Istri H. Nang Uning bernama Hj. Holijah;
- Bahwa Hj. Holijah sudah meninggal dunia sejak tahun 2017;
- Bahwa tidak ada istri lain dari H. Nang Uning selain Hj. Holijah;
- Bahwa H. Nang Uning tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang anak H. Nang Uning yang sudah meninggal yang belum menikah Yadi;
- Bahwa anak dari Astuti ada 2 (dua) orang dan anak dari Masni ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa H. Nang Uning bekerja sebagai petani;
- Bahwa sewaktu saksi menikah dengan Julyanto orang tua dari H. Nang Uning dan orang tua dari Hj. Holijah sudah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu meninggal H. Nang Uning dan Hj. Holijah dalam keadaan Islam;
- Bahwa H. Nang Uning dan Hj. Holijah meninggal karena sakit;
- Bahwa setahu saksi H. Nang Uning dan Hj. Holijah sewaktu menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa setahu saksi ada 3 objek di Sukamulya dan 2 objek di Tugu Jaya;
- Bahwa setahu saksi objek gugatan 10.3 tersebut adalah tanah sawah milik H. Nang Uning yang saat ini dikelola oleh Julyanto dan saksi sebagai istri;
- Bahwa Julyanto dan saksi mengelola tanah tersebut sejak tahun 2008;

Hal. 19 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa Julyanto dan saksi hanya mengelola tanah sawah dan tidak ada hak kepemilikan;
- Bahwa yang meminta Julyanto dan saksi untuk mengelola tanah sawah tersebut adalah Hj. Holijah istri dari H. Nang Uning;
- Bahwa setahu saksi objek gugatan 10.4 tersebut adalah tanah pekarangan milik H. Nang Uning yang saat ini ditempati oleh Julyanto dan saksi sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi objek gugatan 10.5 berupa tanah persawahan milik H. Nang Uning yang saat ini ditempati oleh Julyanto dan saksi sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi tanah persawahan tersebut masih milik H. Nang Uning dan belum diserahkan kepada Julyanto;
- Bahwa untuk tanah persawahan ditanami padi tetapi untuk tanah pekarangan hanya halaman rumah biasa;
- Bahwa selama Julyanto dan saksi mengelola tanah yang ada di Desa Sukamulya tidak ada ahli waris yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ketiga objek tersebut dimiliki oleh H. Nang Uning setahu saksi sejak saksi menikah dengan Julyanto, ketiga objek tersebut sudah ada;
- Bahwa setahu saksi ketiga objek tersebut tidak ada surat-surat maupun sertifikat kepemilikan;
- Bahwa setahu saksi hanya tiga objek tersebut yang ada di Desa Sukamulya;
- Bahwa setahu saksi di Desa Tugu Jaya ada 2 objek harta milik H. Nang Uning yaitu tanah pekarangan dan tanah persawahan;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah pekarangan ada rumah milik H. Nang Uning tetapi sekarang rumah tersebut kosong sejak H. Nang Uning meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang bangunan rumah tersebut masih ada;

Hal. 20 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa tanah sawah yang ada di Desa Tugu Jaya dikelola oleh Jaedan;
- Bahwa menurut cerita Hj. Holija tanah sawah di Desa Tugu Jaya seluas lebih kurang 25.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembagian harta peninggalan H. Nang Uning kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta peninggalan H. Nang Uning selain 5 objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tanah/ persawahan seluas lebih kurang 25.000m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tugu Jaya disewakan oleh saudara Jaedan kepada Gimana dan Econ;
- Bahwa di atas tanah/perkarangan yang terletak di Desa Tugu Jaya adalah rumah milik Jaedan selain dari rumah peninggalan H. Nang Uning;
- Bahwa terhadap 3 objek yang ada di Desa Sukamulya status Julyanto dan saksi sebagai istri hanya mengelola dan tidak ada hak kepemilikan dan ke 3 objek tersebut dikelola oleh Julyanto sejak tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada ahli waris yang meminta 3 objek yang ada di Desa Sukamulya untuk dibagi;
- Bahwa setahu saksi dari 5 objek harta tersebut ada hibah dari H. Nang Uning untuk 10 orang anak yaitu pada posita 10.2 sebidang tanah/ perkarangan;
- Bahwa saksi tahu surat hibah tersebut sejak H. Nang Uning meninggal dunia karena surat tersebut dibacakan ketika H. Nang Uning meninggal;
- Bahwa saat ini objek tersebut ditempati Jaedan;
- Bahwa setahu saksi surat hibah dari H. Nang Uning yang dibuat oleh H. Nang Uning sewaktu H. Nang Uning masih hidup dan dibacakan setelah H. Nang Uning meninggal dunia;

Hal. 21 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



2. **Saksi**, tempat tanggal lahir, Suka Mulya, 31 Desember 1987/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu cucu dari H. Nang Uning anak dari Masni;
- Bahwa Anak dari H. Nang Uning ada 10 orang yaitu; Fauziah, Aina, Jaedan, Masni, Yadi, Julyanto, Elyana, Efroni, Ermawati dan Astuti;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang anak H. Nang Uning, 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Nang Uning meninggal dunia tahun 2002 sewaktu saksi masih merantau untuk bekerja;
- Bahwa Istri dari H. Nang Uning bernama Holijah;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia H. Nang Uning tahun 2002 sedangkan Hj. Holijah meninggal dunia tahun 2017;
- H Bahwa. Nang Uning tidak mempunyai istri selain dari Hj. Holijah;
- Bahwa nama 3 (tiga) orang anak H. Nang Uning yang telah meninggal dunia adalah Masni. Astuti dan Yadi;
- Bahwa setahu saksi Masni meninggal tahun 2004, Astuti saksi lupa tahunnya karena saksi saat itu sedang merantau, seingat saksi labih kurang 6 tahun yang lalu dan Yadi, saksi juga lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa H. Nang Uning dan Hj. Holijah meninggal karena sakit;
- Bahwa suami dari Masni bernama Syamsul Bahri, yang merupakan orang tua dari saksi;
- Bahwa Anak dari Masni ada 3 (tiga) orang yaitu Hampri, Pirjon dan Monalisa, saksi sendiri bernama Hampri yang dipanggil Aam;
- Bahwa saat ini ke 3 (tiga) orang anak dari Masni masih hidup;

Hal. 22 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa setahu saksi sebelum meninggal dunia Yadi menikah sirri, tetapi saksi lupa nama dari istri Yadi;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Yadi mempunyai 3 orang anak dan saksi pernah bertemu, tetapi saksi lupa nama anak-anak dari Yadi;
- Bahwa sebelum menikah Astui telah menikah dengan laki-laki bernama Ismit;
- Bahwa dari pernikahan Astuti dan Ismit dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi saksi lupa nama anak-anak dari Astuti;
- Bahwa setahu saksi Ismit dan anak-anaknya masih hidup dan tinggal di Tugu Jaya;
- Bahwa sewaktu H. Nang Uning meninggal dunia, orang tua dari H. Nang Uning telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan meninggalnya orang tua dari H. Nang Uning;
- Bahwa setahu saksi H. Nang Uning dan Hj. Holija tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ada objek 5 (lima) harta, yaitu 2 (dua) objek harta di Desa Tugu Jaya dan 3 (tiga) objek harta ada di Desa Suka Mulya;
- Bahwa setahu saksi harta yang ada di Desa Tugu Jaya yaitu tanah pekarangan dan tanah sawah yang letak kedua objek harta tersebut tidak terlalu jauh;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah pekarangan tersebut ada bangunan rumah milik H.Nang Uning dan ada juga rumah milik bapak Jaedan;
- Bahwa luas tanah pekarangan tersebut lebih kurang 24.000 M2;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah pekarangan tersebut ada makam H. Nang Uning, Hj. Holijah dan juga kebun karet milik bapak Jaedan;

Hal. 23 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan sungai dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik pak Pono;
- Bahwa saksi kurang tahun kapan pak Jaedan membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi izin pak Jaedan tinggal di atas tanah tersebut, setahu saksi sekarang tanah tersebut ditempati oleh pak Jaedan dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sawah yang ada di Desa Tugu Jaya tetapi saksi tahu objek tanah sawah tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari ibu saksi (Masni) objek tanah sawah tersebut dari di peroleh H. Nang Uning dari membuka lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun pembukaan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengelola tanah sawah tersebut saksi hanya tahu ada sawah milik kakek di Desa Tugu Jaya;
- Bahwa setahu saksi di Desa Sukamulya ada 3 objek harta milik H. Nang Uning;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut adalah tanah bekas kolam yang dijadikan sawah;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut sudah dimiliki oleh H. Nang Uning sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi kurang tahu batas-batas tanah sawah tersebut tetapi setahu saksi tanah tersenbut berbentuk zigzag dan bersebelahan dengan tanah pekarangan;
- Bahwa tanah pekarangan yang ada di Desa Sukamulya berbatasan dengan sebelah Barat dengan Pak Mail, sebelah Timur dengan Jalan, sebelah Utara dengan Herman dan sebelah Selatan dengan Suroto;

Hal. 24 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh H. Nang Uning dari membuka lahan sendiri;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah pekarangan tersebut ada rumah milik Julyanto dan kebun kelapa;
- Bahwa tanah bekas kolah tersebut dijadikan sawah dan dikelola oleh Julyanto;
- Bahwa setahu saksi tanah bekas kolam yang dijadikan sawah tersebut sama dengan tanah pekarangan;
- Bahwa selama ini tidak ada ahli waris yang keberatan;
- Bahwa selain objek tanah pekarangan dan tanah kolam yang diajdikan sawah masih ada objek tanah sawah di Desa Sukamulya, tetapi saksi kurang tahu batas-batas tanah tersebut dan siapa yang mengelola saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dulu ada sapi, tetapi setelah H. Nang Uning meninggal sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita ibu saksi yang bernama Masni;
- Bahwa setahu saksi dari 5 objek harta tersebut belum ada yang dibagi untuk ahli waris yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal hibah dari H. Nang Uning, setahu saksi sampai sekarang belum ada pembagian harta peninggalan H. Nang Uning;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada musyawarah keluarga untuk pembagian harta;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembagian hasil dari objek yang dikelola untuk ahli waris yang lain;
- Bahwa Masni bercerita kepada saksi perihal harta peninggalan H. Nang Uning, Sebelum almarhum Masni meninggal dunia;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Bandung tetapi sebelumnya saksi tinggal di Desa Sukamulya;
- Bahwa sari dulu saksi sudah tahu objek harta milik H.Nang Uning;

Hal. 25 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu perihal rumah peninggalan H.Nang Uning yang saat ini kosong;
- Bahwa setahu saksi Pak Jaedan sudah lama tinggal di tanah pekarangan tersebut bahkan sebelum H. Nang Uning meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan istri almarhum Yadi;
- Bahwa setahu saksi sapi milik H. Nang Uning ada 12 ekor tetapi sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sang merawat Hj. Holija sewaktu sakit adalah Pak Jedan dan Ibu Elyana;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal bukti kepemilikan objek berupa surat-surat;
- Bahwa saksi tahu tentang kepemilikan harta H. Nang Uning dari cerita ibu saksi yaitu almarhum Masni;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat hibah tetapi saksi pernah mendengar ada hibah dari H. Nang Uning tetapi belum pernah dibagi;
- Bahwa setahu saksi almarhum masni tidak tinggal di atas tanah pemberian H. Nang Uning melainkan tanah pemberian dari Hindun (orang tua angkat dari Masni);
- Bahwa setahu saksi yang mengurus H. Nang Uning ketika masih hidup dan sewaktu meninggal adalah Pak Jaedan dan Pak Julyato, karena sewaktu H. Nang Uning sakit Pak Julyanto sering datang ke rumah H. Nang Uning;
- Bahwa H. Nang Uning meninggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa semasa Hj. Holijah masih hidup dirawat oleh Pak Jedan dan Ibu Elyana, karena sebelum Hj. Holijah meninggal Elyana tinggal di rumah H. Nang Uning;
- Bahwa H. Nang Uning dan Hj. Holijah dimakamkan di Desa Tugu Jaya di atas tanah milik H. Nang Uning;

Hal. 26 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa ke 5 (lima) objek tersebut adalah harta warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal objek yang digadaikan oleh Julyanto;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan akan mengajukan tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut pada pembuktian selanjutnya;

### **Pembuktian Para Tergugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**

- 1) Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/17/Tj-Lemp/2024 tanggal 18/09/2024 atas nama H. Nang Uning bin Sampurno Batin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Jaya, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 (lampiran photo makam H. Nang Uning bin Sampurno Batin);
- 2) Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/18/Tj-Lemp/2024 tanggal 18/09/2024 atas nama Hj. Kholiza binti Sulaiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Jaya, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 (lampiran photo makam Hj. Kholiza binti Sulaiman);
- 3) Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/16/Tj-Lemp/2024 tanggal 18/09/2024 atas nama Sodara laki-laki, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Jaya, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 (lampiran photo makam Sodara laki-laki);

Hal. 27 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- 4) Photo makam Sodara laki-laki, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.4 (lampiran photo makam keluarga H. Nang Uning dan Hj Kholiza);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Budha, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat I;
- Bahwa saksi akan menjelaskan objek yang ada di Desa Tugu Jaya;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat I sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat I bernama Pak Unang Aning dan Bu Unang Aning;
- Bahwa saksi hanya kenal 5 (lima) orang anak dari pak Nang Uning, yaitu: Suef alias Efroni, Jaedan, Ermawati, Julyanto, Astuti dan Yadi;
- Bahwa Pak Nang Uning meninggal tahun 2002 dan istrinya meninggal tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi anak Pak Nang Uning yang sudah meninggal dunia yaitu Astuti dan Yadi selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Astuti meninggal sekitar tahun 2019 dan Yadi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa setahu saksi pak Nang Uning dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa Astuti menikah dengan laki-laki bernama Ismit;
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari Astuti dan Ismit;
- Bahwa saksi tidak tahu Yadi sudah menikah atau belum karena saksi sering merantau jadi saksi kurang paham;
- Bahwa saksi kurang tahu dengan Masni;

Hal. 28 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa saksi hanya mengenal cucu pak Nang Uning anak dari pak Jaedan;
- Bahwa setahu saksi di Desa Tugu Jaya ada 2 (dua) objek yaitu tanah sawah dan tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sebelah Barat berbatasan dengan sungai, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pardi/Heru, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saidi;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dikelola oleh pak Ismit dengan ditanami padi;
- Bahwa setahun yang lalu saksi masih melihat pak Ismit nyawah di tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pak Ismit mengelola  $\frac{3}{4}$  dari luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain pak Ismit yang mengelola tanah sawah tersebut ada Pak Bardiman menantu dari bu Fauziah;
- Bahwa tanah sawah yang dikelola oleh pak Bardiman berbeda dengan tanah sawah yang dikelola oleh Pak Ismit tetapi bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah yang dikelola oleh Pak Bardiman;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan yang ada di Desa Tugu Jaya di atas tanah tersebut ada rumah milik pak Nang Uning dan rumah bapak Jaedan yang letaknya bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah pekarangan tersebut setahu saksi tanah tersebut dikelilingi sungai;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi pindah ke Desa Tugu Jaya tahun 1997, Pak Jaedan sudah menempati tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pak Jaedan hanya mengurus tanah pekarangan tersebut;

Hal. 29 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa saksi tidak tahu, setahu saksi tanah tersebut milik pak Nang Uning;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pak Nang Uning meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian harta warisan pak Nang Uning;
- Bahwa selain keterangan di atas, saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke Desa Tugu Jaya pak Nang Uning dan istri masih hidup;
- Bahwa yang mengurus pak Nang Uning dan istri ketika masih hidup adalah pak Jaedan sedangkan anak-anak yang lain ada sebagian yang datang menjenguk;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pembagian harta tetapi saksi kurang tahu;
- Bahwa pak Nang Uning dikubur di tanah pekarangan miliknya dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa setelah Pak Nang Uning meninggal dunia Hj. Holijah tinggal bersama pak Jaedan;
- Bahwa saksi tidak tahu keributan masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pengadaian tanah oleh Pak Jaedan;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah seluas 2 hektar,  $\frac{3}{4}$  dikelola oleh Ismit, bersebelahan dengan Bardiman;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, dan Para Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi serta mencukupkannya;

**Pemeriksaan Objek Sengketa (*Descente*)**

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap objek sengketa poin 10.1 sampai dengan 10.5 dalam perkara ini. Objek poin 10.1 dan 10.2 berada di Kabupaten Ogan

Hal. 30 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Komering Ilir yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, sedangkan objek poin 10.3 sampai dengan 10.5 berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, objek gugatan tersebut sebagai berikut:

1. Objek sengketa posita angka 10.1 gugatan Penggugat

Bahwa, objek 10.2 atas sebidang tanah sawah berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dilangsungkan pada hari Jum'at, 25 Oktober 2024, dengan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Para Penggugat, Para Tergugat, serta Kuasa Hukumnya masing-masing, Kepala Desa Tugu Jaya, Kepala Dusun I Desa Tugu Jaya, serta aparat keamanan dari Polsek Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah sawah tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah Sawah di lokasi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Said sepanjang 104.8 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Heru sepanjang 113 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 250 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ermawati sepanjang 216 meter;

Hal. 31 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Gambar denah lokasi dan ukuran tanah sawah tersebut sebagai berikut:



- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang masih ada, dan belum pernah dibagi, dan saat ini dikuasi oleh Tergugat I;
2. Objek sengketa posita angka 10.2 gugatan Penggugat

Bahwa, objek 10.2 atas sebidang tanah kebun berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dilangsungkan pada hari Jum'at, 25 Oktober 2024, dengan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Para Penggugat, Para Tergugat, serta Kuasa Hukumnya masing-masing, Kepala Desa Tugu Jaya, Kepala Dusun I Desa Tugu Jaya, serta aparat keamanan dari Polsek Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatas tanah tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah dan bangunan di lokasi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Hal. 32 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Lampung-Palembang sepanjang 159 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 138 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 70 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Markos sepanjang 148 meter;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:



- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang masih ada, belum pernah dibagi, dan saat ini kuasai dan ditempati oleh Para Tergugat;

3. Objek sengketa posita angka 10.3 gugatan Penggugat

Bahwa, objek 10.3 atas sebidang tanah sawah berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan pada hari Senin, 11 November 2024, dengan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Para Penggugat, Para Tergugat, serta Kuasa Hukumnya masing-masing, dengan didampingi Perangkat Desa Suka

Hal. 33 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag




Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah sawah tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah di lokasi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto, tanah Nurdin, dan dahulu milik Arena Husin, namun saat ini tidak diketahui lagi siapa pemiliknya sepanjang 64.8 meter, 71.5 meter, 66.6 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 202 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Toni sepanjang 14 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parjiman sepanjang 36.4 meter;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:



Bahwa objek sengketa tersebut sekarang masih ada, belum pernah dibagi, dan saat ini dikuasi oleh Penggugat III;

Hal. 34 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



4. Objek sengketa posita angka 10.4 gugatan Penggugat


Bahwa, objek 10.4 atas sebidang tanah dan bangunan berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dilangsungkan pada hari Senin, 11 November 2024, dengan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Para Penggugat, Para Tergugat, serta Kuasa Hukumnya masing-masing, dengan didampingi Perangkat Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah dan bangunan tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah dan bangunan di lokasi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dengan ukuran dan batas batas berbentuk zigzag sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman sepanjang 29 meter, 5.5 meter, dan 39 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 12.5 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan jalan Desa Sukamulya sepanjang 43 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 26 meter;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:

Hal. 35 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Bahwa objek sengketa tersebut sekarang masih ada, belum pernah dibagi, dan saat ini dikuasi oleh Penggugat III;

5. Objek sengketa posita angka 10.5 gugatan Penggugat

Bahwa, objek 10.5 atas sebidang tanah dan kebun karet berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan pada hari Senin, 11 November 2024, dengan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Para Penggugat, Para Tergugat, serta Kuasa Hukumnya masing-masing, dengan didampingi Perangkat Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;


Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah dan kebun karet tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah dan bangunan di lokasi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Hal. 36 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 61 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tanah Mardi sepanjang 21 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan jalan tanah Yanto Panjang 42.5 meter, tanah Kharim panjang 55 meter, dan tanah Baisun sepanjang 65 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 61 meter, tanah Mail sepanjang 106 meter, tanah Bani sepanjang 49.8 meter;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:



Hal. 37 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



21 m

Bahwa objek sengketa tersebut sekarang masih ada, belum pernah dibagi, dan saat ini dikuasi oleh Penggugat III;

**Kesimpulan Para Pihak**

Bahwa pada tahapan akhir persidangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Hukumnya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

**Kesimpulan Para Penggugat**

Bahwa, Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang disampaikan melalui sistem elektronik (*e-court*) tanggal 19 November 2024, yang isinya sebagai berikut;

Bahwa, setelah melalui proses persidangan Perkara Perdata No. 151/Pdt.G/2024/PA.Kag berupa Pembacaan Gugatan, Replik dan, Pembuktian Surat, Pemeriksaan saksi-saksi, dan Pemeriksaan Setempat, maka Perkenankan Para Tergugat menyampaikan Kesimpulan yang kami sistematisasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan dalam gugatan ini, Para Penggugat menegaskan bahwa hak-haknya sebagai ahli waris sah atas harta peninggalan almarhum Almarhum Bapak dan Almarhum Hj. Holijah Binti Cahya Duloh dan Terbukti bahwa benar Almarhum Bapak dan Almarhum Hj. Holijah Binti Cahya Duloh telah meninggalkn harta peninggalan sebagaimana telah di uraikan Para Penggugat dalam gugatannya dan telah terbukti dan tidak dibantah oleh Tergugat. Ketidakberdayaan tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan ini menunjukkan bahwa tergugat mengakui kebenaran klaim yang diajukan oleh Para penggugat. Maka Gugatan terbukti benar karena tidak dibantah oleh TERGUGAT;
2. Bahwa, untuk menguatkan dalil Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan barang bukti (*bewijs zaak*) berupa:

Hal. 38 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- P-01 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/263/Tj-LMP/2023 tentang Keterangan Kematian H. Nang Uning yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Tugu Jaya Tanggal 15 November 2023;
- P-02 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/262/Tj-LMP/2023 tentang Keterangan Kematian Hj. Holijah yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Tugu Jaya Tanggal 15 November 2023;
- P-03 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/264/Tj-LMP/2023 tentang Keterangan Kematian YADI yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Tugu Jaya Tanggal 15 November 2023;
- P-04: Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/089/TM-Lemp/2021 tentang Keterangan Kematian ASTUTI yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Tugu Mulyo Tanggal 28 Juli 2021;
- P-05: Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/2016/XII /2023 tentang Keterangan Kematian MASN I yang dikeluarkan oleh Kepada Desa SukaMulya Tanggal 11 Desember 2023.
- P-06: Surat Pernyataan Ahli Tanggal 7 Januari 2024 tentang keterangan Ahli Waris dari Almarhum H Nang Uning dan Keterangan Harta Peninggalan Almarhum H, Nang Uning Yang dikeluarkan/diketahui oleh Kepada Desa Tugu Jaya;
- P-07: Surat Keterangan Hibah/Wasiat Tanggal 12 September 2000.

Yang pada pokok kesimpulannya adalah Terbukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Bapak dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahaya Dulo dan benar Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Ibu meninggalkan harta waris sebagaimana uraian dalam gugatan Para Penggugat

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat dan satu saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan memang benar tanah-tanah yang di klaim oleh Penggugat

Hal. 39 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



adalah sah milik Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Ibu

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari Almarhum Bapak dan almarhumah Ibu yaitu:
  - 2.1.Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.2.Hj. Penggugat I, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.3.Jaedan Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 2.4.Sodara perempuan, Jenis Kelamin Perempuan, Telah Meninggal Dunia;
  - 2.5.Yadi Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki; Telah Meninggal Dunia;
  - 2.6.Penggugat III, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 2.7.Penggugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.8.Efroni Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin laki-laki;
  - 2.9.Penggugat IV, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2.10.Astuti Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan; Telah Meninggal Dunia
3. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Bapak dan almarhumah Ibu, berupa:
  - 3.1 Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Luas + 25.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 250 M;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Ermawati + 250 M;

Hal. 40 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Heru + 100 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Saidi + 100 M;

3.2 Sebidang Tanah/pekarangan berikut satu bidang Rumah diatasnya yang tertelak di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Luas + 24.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 160 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Pono + 160 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan + 150 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai + 150 M;

3.3 Sebidang Tanah/perkarangan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 4.320 M<sup>2</sup> dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik alm yadi + 120 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Parjiman + 120 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 36 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Rahma/Usin + 36 M;

3.4 Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kec Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 2.384 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan + 60 M;

Hal. 41 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 16 M/ tanah milik Bapak Mail + 8 M/ tanah milik Bapak Ridwan + 20 M/;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Herman + 64 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan + 16 m/tanah milik Bapak ridwan + 10 m/Bapak tanah milik Mail 48 m;

3.5 Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di di Desa Suka Mulya Kec Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 10.077 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Baisun/Bpk. Kharim + 118 M/ tanah milik Bapak Yanto + 89 M/;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 160 M/ tanah milik Bapak Bani + 48 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sawah + 60 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Yanto + 40 M/tanah milik Bapak Mardi + 20 M/ tanah milik Bapak Bani + 14 M

Adalah Sah sebagai harta warisan milik dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Ibu;

4. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Ibu;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Ibu kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya apabila tidak bisa dibagi secara natural maka dibagi melalui lelang;

Hal. 42 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B berupa harta warisan sebagaimana terurai didalam dictum 3 diatas;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh putusan tetap (Inkracht);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

#### **Kesimpulan Para Tergugat**

Bahwa, Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang disampaikan melalui sistem elektronik (e-court) tanggal 19 November 2024, yang isinya sebagai berikut;

Bahwa, setelah membaca dan mencermati Gugagatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukunya yaitu advokat dan konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Rahmad Ramadhan & Patners Firm yang barlamat di perumahan muara baru permai, kelurahan Tanjung Rancing, Blok B.23 Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Kemring Ilir Sumatera Selatan. Didapat dua Point Penting Gugatan Tersebut:

1. Gugatan adalah obyek harta benda tak bergerak, yaitu beberapa bidang tanah yang berada di Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Kemering Ilir dan Ogan Komerig Ulu Timur;
2. Dalam kewarisan seharusnya bentuk gugatan adalah Permohonan/Voluntair, untuk menentukan kewarisan, yaitu harta bersama. Namun Kenyataannya Gugatan yang bersifat Gugatan Harta

Hal. 43 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Kepemilikan yang berasal dari harta peninggalan almarhum H NANG UNING.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Berhubung Kompetensi Relatif Pengadilan Kayuagung adalah tidak berwenang mengadili sengketa waris sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam PERKARA NO 885/Pdt.G/2024/PA.Kag Maka kami sebagai tergugat tidak perlu mengulas, menjawab lebih detail tentang Pokok Perkara yang disajikan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan oleh Para Penggugat, termasuk proses Pemeriksaan Setempat/Desente.

Hasil dari pada Pemeriksaan Setempat/Desente diantaranya :

1. Gugatan Point 10.2 Bahwa banya hasil pemeriksaans setempat tidak sesuai dengan materi gugata, sebagaimana dimaksud dalam posisi obyek gugatan .
  - Batas Letak tanah sebelah barat berbatas dengan sungai  $\pm$  160 Meter kenyataan lapangan letak sebelah Selatan.  $\pm$  138 meter
  - Batas Letak tanah sebelah Timur berbatas dengan Bapak Pono  $\pm$  160 Meter kenyataan lapangan letak sebelah Selatan.  $\pm$  148 meter
  - Batas Letak tanah sebelah Selatan berbatas dengan Jalan  $\pm$  150 Meter kenyataan lapangan letak sebelah Timur Laut.  $\pm$  160 meter
  - Batas Letak tanah sebelah Utara berbatas dengan Sungai  $\pm$  150 Meter kenyataan lapangan letak ukuran tersebu.  $\pm$  170 meter
2. Bahwa Dalam hasil pemeriksaan setenpat Para Penggugat tidak dapat menunjukkan legalitas obyek tentang tanah/Yuridis Formil ,para penggugat hanya dapat mengklaim tentang tanah dalam obyek gugatan;
3. Bahwa dalam Pemeriksaan setempat bahwa Obyek Gugatan untuk Lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, masih dalam Penguasaan Para Penggugat/ yang mengolah dan menguasai tanah tersebut adalah Penggugat III untuk mewakili Para Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan fakta dalam Pemeriksaan setempat diketahui adapun Obyek Gugatan yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ternyata masih dalam Penguasaan Para Penggugat/ yang

Hal. 44 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



mengolah dan menguasai tanah tersebut adalah JULYANTO/ Penggugat I);

5. Bahwa Gugatan Petita Point 11, yang menegaskan bahwa semua obyek gugatan tentang tanah dibawah Penguasaan Para Tergugat, pada kenyataan setelah pemeriksaan setempat kenyataannya bahwa Obyek Gugatan/Tanah di Lokasi Ogan Kmering Ulu Timur adalah dalam Penguasaan Para Penggugat.

Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat :

1. Saksi SUNARTI

Saksi ini adalah saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang merupakan istri dari Para Penggugat yang bernama JULIYANTO, dimana karena saksi merupakan istri dari Para Perggugat sehingga kesaksiannya patut diragukan objektivitas kebenarannya maka oleh karenanya kesaksiannya haruslah ditolah atau tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo;

2. Saksi HAMRI

Saksi ini adalah saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang merupakan keponakan dari Para Penggugat dan Para Tergugt, dimana karena saksi juga merupakan keponakan dari Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga kesaksiannya juga patut diragukan objektivitas kebenarannya maka oleh karenanya Majelis Hakim haruslah menolak atau tidak mempertimbangkannya;

Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat :

1. Sakasi JUMINO

Saksi ini adalah tetangga dari Tergugat I dimana dalam kesaksiannya didepan persidangan denagat tegas menyebutkan bahwa benar mengenal Tergugat I sejak lama, selama ini Tergugat I lah yang tinggal dan menguasai objek gugatan yang terletak di Desa Tugu Mulio, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komerling Ilir, merawat orang tuanya yang sudah tua dan sakit sakitan sampai dengan meninggal dunia.

Hal. 45 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



**BUKTI-BUKTI**

Dari seluruh bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam persidangan a quo, tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan jika objek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat menyatakan kepemilikan dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat (almarhum H. NANG UNING) sehingga bukti- bukti yang diajukan oleh Pata Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan pandangan diatas, selayaknya Para Penggugat Mengajukan Permohonan Kepada Pengadilan Agama Kayu Agung untuk menetapkan Para Ahli Waris. Kemudian mengajukan Permohonan Untuk Membicarakan/mengajukan Permohonan Pembagian Harta Waris yang berupa Permohonan /Voluntair ,Bukan Gugatan. Karena Obyek yang di gugat adalah dibawah Penguasaan Para Penggugat. (Lokasi Tanah di OKU Timur)

Yang Terhormat KETUA PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG cq. Yang Mulia Majelis Hakim PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini Kiranya Majelis hakim dapat memutuskan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya stidak tidaknya Gugatan tidak dapat diterima.
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lan, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Penutup**

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka semua tahapan dalam proses persidangan pemeriksaan perkara telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Hal. 46 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

**Pertimbangan kewenangan**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa sengketa kewarisan;

**Kompetensi Absolute**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa kewarisan sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris adalah 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 2) Penentuan mengenai harta peninggalan; 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris; 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; dan 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya. Oleh karena itu, gugatan kewarisan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan mengadilinya;

**Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya Para Penggugat, dan Para Tergugat, beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta objek yang disengketakan ada yang berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung, hal ini telah sesuai

*Hal. 47 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



dengan Pasal 142 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan diterima;

### **Pemanggilan Para Pihak**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan tatacara pemanggilan secara *e-Court* surat panggilan tercatat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pemanggilan Melalui Surat Tercatat *jo* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa, untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil para pihak Para Penggugat dan Para Tergugat agar datang menghadap ke persidangan melalui surat tercatat yang disampaikan melalui petugas pos, berdasarkan Relas panggilan yang dibacakan di persidangan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

### **Surat Kuasa Para pihak**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada wakil/Kuasa Hukum masing-masing, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa

Hal. 48 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Halmana dalam ketentuan tersebut

*Hal. 49 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

*Hal. 50 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



1. Surat kuasa khusus para pihak Para Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Para Penggugat bernama **Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H., C.Mk., dan Rekan**, kuasa dari Para Penggugat tersebut adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat;
3. Penerima kuasa dari Para Tergugat bernama **Sumondang Simangunsong, S.H., M.H., dan Rekan**, kuasa dari Para Tergugat tersebut adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 51 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional, oleh karena itu kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat agar sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai objek sengketa gugatan waris ini diselesaikan secara kekeluargaan karena pada dasarnya para pihak masih mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara musyawarah mufakat, akan tetapi Para Penggugat dan Para Tergugat tetap dengan pendiriannya masing-masing, sehingga usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

#### **Mediasi**

Menimbang, bahwa karena upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator Hakim bernama **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan proses mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, namun ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai

Hal. 52 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



kesepakatan damai, sebagaimana yang telah dimuat dalam laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, Oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak dari pasangan Bapak dengan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh. Bahwa saat ini keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat II, Hj.

Penggugat I, Tergugat I, Sodara perempuan, Jenis Kelamin Perempuan (Telah Meninggal Dunia), Sodara laki-laki (Telah Meninggal Dunia), Penggugat III, Penggugat II, Tergugat III, Penggugat IV, Jenis Kelamin Perempuan, Sodara laki-laki, Jenis Kelamin Perempuan (Telah Meninggal Dunia). Bahwa Nang Uning Bin Sempurna Batin A Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh, selain meninggalkan ahli waris ada pula meninggalkan harta yang berupa:

1. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Luas + 25.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 250 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Ermawati+250 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Heru+100 M;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Saidi + 100 M;
2. Sebidang Tanah/pekarangan berikut satu bidang Rumah di atasnya yang terletak di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Luas + 24.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 160 M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Pono + 160 M
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan + 150 M
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai + 150 M

Hal. 53 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



3. Sebidang Tanah/perkarangan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 4.320 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik alm yadi + 120 M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Parjiman+120 M
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 36 M
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Rahma/Usin + 36 M
4. Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kec Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 2.384 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan + 60 M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro +16 M/ tanah milik Bapak Mail + 8 M/ tanah milik Bapak Ridwan +20 M/
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Herman + 64 M
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan + 16 m/tanah milik Bapak ridwan + 10 m/Bapak tanah milik Mail 48 m
5. Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di di Desa Suka Mulya Kec Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 10. 077 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Baisun/Bpk. Kharim + 118 M/ tanah milik Bapak Yanto + 89 M/;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 160 M/ tanah milik Bapak Bani + 48 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sawah + 60 M;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Yanto + 40 M/tanah milik Bapak Mardi + 20 M/ tanah milik Bapak Bani + 14 M

Hal. 54 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa Harta peninggalan dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh diatas, saat ini berada didalam Penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, karena itu kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat diberikan kesempatan untuk saling menanggapi tentang objek yang sedang disengketakan;

#### **Jawab-jinawab**

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang jawaban elektronik Para Tergugat tidak mengupload jawabannya pada Sistem Informasi Persidangan, padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk saling menjawab untuk saling membantah serta menguatkan dalil-dalilnya, karena itu Majelis Hakim menilai Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Para Tergugat, sehingga pada agenda sidang ini tidak ada jawab mejawab;

#### **Pembebanan Pembuktian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah perkara *a quo* termasuk dalam perkara kewarisan. Hal mana, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing," oleh karenanya dalam mememutus perkara *a quo* Majelis Hakim harus mendapatkan kebenaran yang meyakinkan tentang ada tidaknya 3 (tiga) unsur pokok yang menjadi prasyarat terjadi peristiwa kewarisan, yaitu:

1. *Pertama*, adanya "**pewaris**," yaitu: "orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta

Hal. 55 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



peninggalan” (vide Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

2. *Kedua*, adanya “**ahli waris**,” yaitu “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” (vide Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);
3. *Ketiga*, adanya “**Harta peninggalan (tirkah)**,” yaitu “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya” (vide Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam perkara *a quo*, Para Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembuktian guna mengungkapkan fakta hukum tentang kebenaran adanya ketiga unsur prasyarat kewarisan tersebut, untuk kemudian dilakukan pembagian waris sesuai dengan hukum yang berlaku (*in-cassu* Kompilasi Hukum Islam) sebagai hukum yang terkodifikasi dan doktrin fiqh dalam bab *fara'idh* sebagai *living law* atau norma hukum yang hidup di tengah masyarakat), sedangkan Para Tergugat harus melakukan beban pembuktian sebaliknya yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan Harta Peninggalan (*tirkah*) dari almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A Soleh, sebagaimana yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa beban pembuktian tersebut senada dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo Pasal 1865 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*”. maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo*, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Hal. 56 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



## **Bukti Para Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan ke persidangan;

## **Bukti Surat**

### **Pertimbangan Formil Surat**

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.8, dan bukti P.9, merupakan fotokopi bukan dari akta otentik tetapi merupakan surat biasa telah diberi materai dan *dinazegelen* di Kantor Pos, telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, pada dasarnya bukti tersebut mengikat bagi para pihak yang tercantum di dalam surat tersebut, berdasarkan pasal 1874 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan tentang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan membutuhkan bukti pendukung lain karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yaitu bukti P.6, bukti P.7, dan bukti P.10, adalah fotokopi dari akta bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 R.Bg, alat bukti tersebut perlu diakui para pihak serta mengikat

*Hal. 57 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



bagi pihak-pihak yang membuat surat tersebut, karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sebagai bukti permulaan yang patut untuk dipertimbangkan;

**Pertimbangan Materiil Surat**

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Kaca Uning/H. Nang Uning, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut perlu bukti pendukung tentang kematiannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat serta pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat (*bewijsmiddel*), maka bukti tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1923 KUHPer jo pasal 284 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa H. Kaca Uning/H. Nang Uning telah meinggal dunia pada tanggal 24 Januari 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Holijah, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut perlu bukti pendukung tentang kematiannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat serta pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat (*bewijsmiddel*), maka bukti tersebut sempurna dan mengikat

Hal. 58 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



sebagaimana Pasal 1923 KUHPer jo pasal 284 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Hj Holijah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yadi, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut perlu bukti pendukung tentang kematiannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat serta pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat (*bewijsmiddel*), maka bukti tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1923 KUHPer jo pasal 284 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Yadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Astuti, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut perlu bukti pendukung tentang kematiannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat serta pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat (*bewijsmiddel*), maka bukti tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1923 KUHPer jo pasal 284 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021;

Hal. 59 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Masni, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut perlu bukti pendukung tentang kematiannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat serta pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat (*bewijsmiddel*), maka bukti tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1923 KUHPer *jo* pasal 284 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Masni telah meinggal dunia pada tanggal 20 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat oleh Para Penggugat, menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan yang pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang tercantum di dalam surat tersebut, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975 *jo*. Pasal 111 ayat 1 (c) huruf 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan

Hal. 60 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



*dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut secara nyata belum membuktikan orang-orang yang menjadi ahli waris dari H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh, untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan tentang susunan ahli waris yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Hibah, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut secara nyata belum membuktikan keasliannya, untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti

Hal. 61 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



permulaan tentang susunan ahli waris yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.9 hal mana diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, serta isinya bersesuaian dengan materi gugatannya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian berdasarkan pasal 1874 KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, dan oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara kewarisan, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Warisan, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

#### **Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan tentang maksud posita dan petitum surat gugatan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

#### **Pertimbangan Formil Saksi**

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah 2 (dua) orang dewasa yang memenuhi batas minimal alat bukti saksi yaitu sekurang-kurangnya dua orang saksi karena satu orang saksi bukan merupakan saksi sesuai dengan *asas unius testis nullus testis* (vide pasal 306 RBg);

Hal. 62 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa keduanya tidak terlarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur pasal 172 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), saksi-saksi tersebut menerangkan sesuai ketentuan pasal 171 ayat (2) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), keduanya mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan saksi tersebut diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

### **Pertimbangan Materiil Saksi**

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi bersumber dari penglihatan, pendengaran dan/atau apa yang dialami saksi sendiri keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi beserta keterangannya secara materiil memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Bukti Para Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan bukti 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan ke persidangan;

### **Bukti Surat**

#### **Pertimbangan Formil Surat**

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 merupakan bukan dari akta otentik tetapi merupakan surat biasa telah diberi materai dan *dinazegelen* di Kantor Pos, telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, pada dasarnya bukti tersebut mengikat bagi para pihak yang tercantum di dalam

Hal. 63 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



surat tersebut, berdasarkan pasal 1874 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan tentang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan membutuhkan bukti pendukung lain karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan print out screen shoot foto dari gambar telah bermeterai cukup dan *dinazegefen*, alat bukti tersebut harus mepedomani pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Noomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diisebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun terhadap kekuatan buktinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Pertimbangan Materii Surat**

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Nang Uning Bin Sampurno Batin, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegefen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut perlu bukti pendukung tentang kematiannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Hal. 64 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat serta pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat (*bewijsmiddel*), maka bukti tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1923 KUHPer jo pasal 284 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa H. Nang Uning Bin Sampurno Batin telah meinggal dunia pada tanggal 24 Januari 2002;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Kholizah Binti Sulaiman, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut perlu bukti pendukung tentang kematiannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat serta pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat (*bewijsmiddel*), maka bukti tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1923 KUHPer jo pasal 284 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Hj. Kholizah Binti Sulaiman telah meinggal dunia pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sodara laki-laki, meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan *dinazegelen*, namun bukan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan bukti tersebut perlu bukti pendukung tentang kematiannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu maka alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dikuatkan dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Hal. 65 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat serta pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat (*bewijsmiddel*), maka bukti tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1923 KUHPer jo pasal 284 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Yadi Bin H. Bang Uning telah meinggal dunia pada tanggal 10 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan print out screen shoot foto dari whatsapp terhadap bukti elektronik maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*" Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat serta pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat (*bewijsmiddel*), maka bukti tersebut sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1923 KUHPer jo pasal 284 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Sodara laki-laki telah meinggal dunia;

### **Bukti Saksi Tergugat**

Hal. 66 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, dan atas kesempatan tersebut Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan saksi lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Para Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Para Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

**Pemeriksaan Objek Sengketa (Descente)**

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan, ukuran luas dan batas-batas benda tidak bergerak berupa tanah sawah dan tanah kebun yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2001 Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*). Dalam hal ini, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta yang menguatkan keterangan Para Penggugat dan bukti Penggugat di persidangan terkait objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya, serta ditemukan juga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai Pengakuan Para Tergugat dan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

**Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat, serta hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan kesimpulan akhir dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana

Hal. 67 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



sudah terurai di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh;
2. Bahwa H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1958;
3. Bahwa H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 24 Januari 2002, di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Bahwa Hj. Holijah Binti Cahya Duloh meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 21 Maret 2017, di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Bahwa H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh selama perkawinannya dikaruniai 10 (sepuluh orang anak, yaitu:
  - 1) Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 2) Hj. Penggugat I, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 3) Tergugat I, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 4) Sodara perempuan, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 5) Sodara laki-laki, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 6) Penggugat III, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - 7) Penggugat II, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 8) Tergugat III, Jenis Kelamin laki-laki;
  - 9) Penggugat IV, Jenis Kelamin Perempuan.;
  - 10) Sodara laki-laki, Jenis Kelamin Perempuan;
6. Bahwa anak yang bernama Sodara perempuan, Sodara laki-laki, Sodara laki-laki, telah meninggal dunia;
7. Bahwa H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh memiliki harta peninggalan berupa:

*Hal. 68 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



1. Sebidang tanah sawah berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah sawah tersebut, Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah Sawah di lokasi tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Said sepanjang 104.8 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Heru sepanjang 113 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ermawati sepanjang 216 meter;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah sawah tersebut sebagai berikut:



2. Sebidang tanah dan bangunan rumah berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah dan bangunan di lokasi tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Lampung-Palembang sepanjang 159 meter;

Hal. 69 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 138 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 70 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Markos sepanjang 148 meter;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah pekarangan tersebut sebagai berikut:



3. Sebidang tanah sawah berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah sawah tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah di lokasi tersebut, sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto, tanah Nurdin, dan dahulu milik Arena Husin, namun saat ini tidak diketahui lagi siapa pemiliknya sepanjang 64.8 meter, 71.5 meter, 66.6 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 202 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Toni sepanjang 14 meter;

Hal. 70 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parjiman sepanjang 36.4 meter;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:




4. Sebidang tanah dan bangunan berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah dan bangunan tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah dan bangunan di lokasi tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman sepanjang 29 meter, 5.5 meter, dan 39 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 12.5 meter;
- Sebelah Barat berbatasan jalan Desa Sukamulya sepanjang 43 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 26 meter;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:




Hal. 71 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag




5. Sebidang tanah dan kebun karet berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah dan kebun karet tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah dan bangunan di lokasi tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 61 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tanah Mardi sepanjang 21 meter;
- Sebelah Barat berbatasan jalan tanah Yanto Panjang 42.5 meter, tanah Kharim panjang 55 meter, dan tanah Baisun sepanjang 65 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 61 meter, tanah Mail sepanjang 106 meter, tanah Bani sepanjang 49.8 meter;

Gambar denah lokasi dan ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai berikut:



Hal. 72 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



8. Bahwa objek gugatan sebagaimana angka 6 (enam) diatas tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi;

**Pertimbangan Petitum Ahli Waris**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang setiap unsur yang ada dalam perkara kewaris terkait perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. *Pertama*, tentang adanya **Pewaris**;
- b. *Kedua*, tentang adanya **Ahli Waris**;
- c. *Ketiga*, tentang adanya **Harta peninggalan (tirkah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta bukti surat dan saksi-saksi dari Para Penggugat yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), terungkap bahwa ternyata benar H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Januari 2002, di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh meninggal dunia dalam keadaan Islam karena

Hal. 73 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



sakit pada tanggal 21 Maret 2017, di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh secara hukum telah ditetapkan meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh dinyatakan sebagai "pewaris" dalam perkara *a quo*. Dengan demikian unsur pertama **tentang adanya Pewaris** sebagai prasyarat adanya perkara kewarisan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi dari Para Penggugat yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum angka 1 (satu), angka 2 (dua) angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), terungkap bahwa semasa hidupnya H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh mempunyai seorang istri dan dikarunai 10 (sepuluh) orang anak yaitu Tergugat II (Tergugat II), Hj. Penggugat I (Penggugat I), Tergugat I (Tergugat I), Penggugat III (Penggugat III), Penggugat II (Penggugat II), Tergugat III (Tergugat III), dan Penggugat IV (Penggugat IV), sedangkan Sodara perempuan, Sodara laki-laki, dan Sodara laki-laki telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh meninggal dunia pada tahun 2002 kedua orang tua dari H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan istrinya Hj. Holijah Binti Cahya Duloh telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Penggugat dan Para Tergugat ditambah Sodara perempuan, Sodara laki-laki, dan Sodara laki-laki yang belum sempat dimasukkan kedalam para pihak karena Para Penggugat menganggap sudah meninggal dunia sehingga Majelis Hakim memandang perlu secara tegas untuk menambahkannya dalam amar putusan ini. Bahwa mereka masing-masing adalah orang yang punya hubungan darah dengan H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh

Hal. 74 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh sebagai anak-anak dari keduanya yang telah dinyatakan sebagai pewaris dalam perkara *a quo*. Kesemuanya tetap beragama Islam tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka Para Penggugat, Para Tergugat, serta Sodara perempuan, Sodara laki-laki, dan Sodara laki-laki yang telah meninggal dunia terlebih dahulu harus dinyatakan sebagai "ahli waris" dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c *jo.* dan pasal 174 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu unsur kedua **tentang adanya Ahli Waris** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat serta saksi-saksi dari Para Penggugat yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum angka 7 (tujuh), terungkap bahwa semasa hidupnya H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh bersama istrinya Hj. Holijah Binti Cahya Duloh memiliki harta, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah sawah tersebut, Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah Sawah di lokasi tersebut, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Said sepanjang 104.8 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Heru sepanjang 113 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 250 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ermawati sepanjang 216 meter;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah.

Hal. 75 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah dan bangunan di lokasi tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Lampung-Palembang sepanjang 159 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 138 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Markos sepanjang 148 meter;
3. Sebidang tanah sawah berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah sawah tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah di lokasi tersebut, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto, tanah Nurdin, dan dahulu milik Arena Husin, namun saat ini tidak diketahui lagi siapa pemiliknya sepanjang 64.8 meter, 71.5 meter, 66.6 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 202 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Toni sepanjang 14 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan
4. Sebidang tanah dan bangunan berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah dan bangunan tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah dan bangunan di lokasi tersebut, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman sepanjang 29 meter, 5.5 meter, dan 39 meter;

Hal. 76 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 12.5 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan jalan Desa Sukamulya sepanjang 43 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 26 meter;
5. Sebidang tanah dan kebun karet berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) atas sebidang tanah dan kebun karet tersebut. Ternyata benar didapati adanya sebidang Tanah dan bangunan di lokasi tersebut, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 61 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tanah Mardi sepanjang 21 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan jalan tanah Yanto Panjang 42.5 meter, tanah Kharim panjang 55 meter, dan tanah Baisun sepanjang 65 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 61 meter, tanah Mail sepanjang 106 meter, tanah Bani sepanjang 49.8 meter;

Menimbang, bahwa hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam benda tidak bergerak tersebut dapat dinyatakan sebagai “harta peninggalan” dalam perkara *a quo*. Dengan demikian unsur ketiga **tentang adanya Harta peninggalan (*tirkah*)** sebagai perasyarat adanya perkara kewarisan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* adalah perkara kewarisan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa “*Hukum kewarisan adalah*

Hal. 77 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



*hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing,”* bahwa Majelis Hakim menilai ketiga unsur yang menjadi prasyarat adanya perkara kewarisan dalam perkara *a quo* sudah memenuhi 3 (tiga) unsur pokok yang menjadi prasyarat terjadi peristiwa kewarisan, yaitu: “**pewaris;**” “**ahli waris,**” dan “**Harta peninggalan (tirkah),**”

Menimbang, bahwa setelah diketahui harta peninggalan (*tirkah*) tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bagian mana dari harta peninggalan tersebut yang menjadi “harta waris” dan berapa porsi atau bagian yang menjadi hak ahli waris dari harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf e Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “harta waris” adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.” Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai yang ditetapkan sebagai “pewaris” dalam perkara *a quo* H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh dan Ibu, pada saat perkara ini diajukan masing masing tidak meninggalkan kerabat atau orang tua yang berhak menerima waris selain Para Penggugat dan Para Tergugat serta ditambah Sodara perempuan, Sodara laki-laki, dan Sodara laki-laki yang belum sempat dimasukkan kedalam para pihak karena Para Penggugat menganggap sudah meninggal dunia dan setelah meninggalnya H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh dan Ibu belum bernah ada pembagian waris;

#### **Tentang Pembagian Hak Ahli Waris**

Menimbang, bahwa mengenai pembagian hak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Sodara perempuan, Sodara laki-laki, dan Sodara laki-laki yang belum sempat dimasukkan kedalam para pihak sebagai ahli waris, maka berdasarkan pertimbangan di atas bahwa H. Nang Uning Bin

*Hal. 78 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



Sempurna Batin A. Soleh dan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh sebagai pewaris telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki kandung yaitu Tergugat I, Sodara laki-laki, Penggugat III, Tergugat III dan 6 (enam) orang anak-anak perempuan kandung yaitu Tergugat II, Hj. Penggugat I, Sodara perempuan, Penggugat II, Penggugat IV, dan Sodara laki-laki. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam iatur bahwa "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan." Dengan demikian, maka oleh Majelis Hakim menentukan bagian waris dari anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (anak laki-laki dan perempuan 2:1 bagian). Hal ini sejalan pula dengan ketentuan yang diatur dari sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Quran sebagaimana bunyi ayat 11 Surat al-Nisa', sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan);

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang bernama Sodara perempuan, Sodara laki-laki, dan Sodara laki-laki yang belum sempat dimasukan kedalam para pihak karena Para Penggugat menganggap sudah meninggal dunia, namun Para Penggugat tidak bermaksud menyembunyikannya karena telah disebutkan dalam posita gugatan serta Para Tergugat sudah mengakui saudaranya tersebut meninggal duniai serta

Hal. 79 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



tidak adanya keberatan apabila ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana bukti tertulis Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sebagai ahli waris yang ditinggal oleh ahli waris H. Nang Uning Bin Sepmurna Batin A. Soleh Ibu sebagaimana amar putusan ini:

Menimbang, bahwa dalam menentukan bagian waris dari masing-masing ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan berapa angka pembilang (baca: bilangan terbagi atau angka porsi yang menjadi bagian masing-masing ahli waris) dan penyebut (baca: angka bilangan pembagi) dalam penentuan bagian waris dari ahli waris dalam perkara *a-quo*. Dalam hal ini, oleh karena ahli waris dalam perkara *a-quo* terdiri 4 (empat) orang anak laki-laki yang mendapatkan hak atas harta waris 2 bagian sehingga jika dijumlahkan menjadi 8 (delapan) bagian, bersama dengan 6 (enam) orang anak perempuan yang mendapatkan hak atas harta waris masing-masing 1 bagian sehingga jika dijumlahkan tetap menjadi 6 (enam) bagian. Dengan demikian, jumlah angka pembilang secara keseluruhan dari bagian masing-masing ahli waris adalah 14 (empat belas) bagian, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan bahwa asal masalah dalam perkara ini adalah asal masalah adalah 14 (empat belas), dengan perincian bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 1) Tergugat I sebagai anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{2}{14}$ ;
- 2) Sodara laki-laki, sebagai anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{2}{14}$ ;
- 3) Penggugat III, sebagai anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{2}{14}$ ;
- 4) Tergugat III, sebagai anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{2}{14}$ ;

Hal. 80 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- 5) Tergugat II, sebagai anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{1}{14}$ ;
- 6) Hj. Penggugat I, sebagai anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{1}{14}$ ;
- 7) Sodara perempuan, sebagai anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{1}{14}$ ;
- 8) Penggugat II, sebagai anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{1}{14}$ ;
- 9) Penggugat IV, sebagai anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{1}{14}$ ;
- 10) Sodara laki-laki, sebagai anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari 14 (empat belas) bagian harta waris atau dilambangkan dengan pecahan  $\frac{1}{14}$ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan pembagian tersebut yang secara lengkap sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagi mereka yang telah ditetapkan sebagai ahli waris daripada orang tuanya H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan Ibu yang telah ditetapkan meninggal dunia tersebut di atas mempunyai hak atas pembagian harta warisan yang menjadi bagian orangtuanya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan termasuk yang terungkap dalam sidang pemeriksaan setempat, ternyata harta peninggalan H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan Ibu yang ditetapkan sebagai harta waris dalam perkara *a quo* saat ini dikuasi oleh Para Tergugat dan sebagaian dikuasi oleh Penggugat III. Oleh karenanya,

Hal. 81 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



supaya putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan diktum putusan yang bersifat kondemnatoir dengan memerintahkan kepada Para Tergugat dan Penggugat III ataupun pihak lain yang saat menguasai harta waris tersebut untuk membagi harta waris tersebut dan menyerahkannya kepada ahli waris yang telah ditetapkan di atas atau kepada ahliwarisnya masing-masing yang berhak sesuai dengan pembagiannya masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi langsung secara natura maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara, yang selengkapnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

**Petitum Tentang Sita Jaminan**

Menimbang, bahwa penyitaan merupakan hukuman dan perampasan harta kekayaan Tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, karenanya penyitaan sebagai tindakan yang bersifat eksepsional harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat. Merujuk pada pasal 261 Rgb jo Pasal 720 Rv menyatakan bahwa alasan pokok permintaan sita diantaranya adalah:

*Pertama*, adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan dan hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

*Kedua*, adanya kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya Langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung, paling tidak Tergugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;

*Ketiga*, sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Namun apabila isi pokok gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa

Hal. 82 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif tentang penggelapan atau pengasingan harta kekayaan yang akan dilakukan Tergugat. Maka berdasarkan pasal 261 Rgb jo Pasal 720 Rv tersebut, alasan itu baru objektif, apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata. Paling tidak Para Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Para Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaannya, serta penyitaan itu sendiri tidak terlalu urgen (mendesak) dengan sisi gugatan Para Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai belum terdapat dasar alasan yang cukup kuat untuk melakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penyitaan yang dimohonkan Para Penggugat adalah dalam upaya untuk mencegah dialihkannya harta yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta warisan kepada pihak lain oleh Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena hingga saat ini harta yang telah terbukti merupakan warisan serta harta tersebut saat ini masih tetap utuh dan dalam penguasaan Para Tergugat dan Penggugat III, maka penyitaan terhadap harta warisan tersebut dinilai tidak mendesak untuk dilakukan, karena itu permohonan permintaan sita dari Para Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

#### **Petitum Tentang Pelaksanaan Isi Putusan**

Menimbang, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 4 Tahun 2001 serta Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Mahkamah Agung secara tegas ditentukan Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah (a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda

*Hal. 83 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



tanggannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

(b) Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. (c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa telah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. (e) Dikabulkannya gugatan provisi dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv. (f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. (g) Pokok sengketa mengenai bezit recht. (h) Setelah putusan serta merta dijatuhkan maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah harus dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama. (i) Apabila Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. (j) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut, seta disebutkan pula tentang:

- a. Surat bukti yang diajukan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*).
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
- d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik .
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkanterlebih dahulu apakah gugatan tersebut memenuhi

Hal. 84 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.

- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Mahkamah Agung.
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-arang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (Pasal 206 RBg).
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Ketua Mahkamah Agung yang dideligasikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai karena pokok gugatan Penggugat merupakan gugatan pembatalan penetapan ahli waris bukan sengketa mengenai bezit recht sehingga tidak memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Oleh karenanya, petitum gugatan Para Penggugat tentang putusan serta merta harus dinyatakan **ditolak**;

**Pertimbangan petitum pembayaran uang paksa (Dwangsom)**

Menimbang, bahwa tentang permintaan pembayaran uang paksa yang diajukan Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena alasan Para Penggugat terkait pengajuan pembeban uang paksa kepada Para Tergugat hanya sekedar “agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti” sebagaimana bunyi posita dalam gugatan Penggugat tanpa memberikan alasan yang lebih lengkap dan meyakinkan

*Hal. 85 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



Majelis Hakim tentang urgensinya pembebanan uang paksa tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan hal tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat tentang pembayaran uang paksa harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian sebagaimana bunyi diktum amar putusan dalam pokok perkara dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selainnya sebagaimana bunyi diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim menilai tidak ada relevansi serta kurang cukup untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara *a quo*, karena itu patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa terkait kepada siapa dibebankan membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBG biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, ketentuan mana harus dimaknai bahwa pihak yang kalah dimaksud adalah kalah secara mutlak, serta dalam biayanya dapat diperhitungkan seluruhnya atau Sebagian. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dalam perkara *a-quo* gugatan Para Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Para Tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, maka dalam hal ini Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

#### **Penutup Pertimbangan**

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **Amar putusan**

#### **MENGADILI:**

*Hal. 86 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag*



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan **H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh** meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 24 Januari 2002, di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan **Hj. Holijah Binti Cahya Duloh** meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 21 Maret 2017, di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pewaris**;
4. Menetapkan ahli waris dari **H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh** dan **Hj. Holijah Binti Cahya Duloh** sebagai berikut:
  - 4.1. **Tergugat II**, (anak perempuan kandung);
  - 4.2. **Hj. Penggugat I**, (anak perempuan kandung);
  - 4.3. **Tergugat I**, (anak laki-laki kandung);
  - 4.4. **Sodara perempuan**, (anak perempuan kandung);
  - 4.5. **Sodara laki-laki**, (anak laki-laki kandung);
  - 4.6. **Penggugat III**, (anak laki-laki kandung);
  - 4.7. **Penggugat II**, (anak perempuan kandung);
  - 4.8. **Tergugat III**, (anak laki-laki kandung);
  - 4.9. **Penggugat IV**, (anak perempuan kandung);
  - 4.10. **Sodara laki-laki**, (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan harta Peninggalan Bapak dan Ibu, sebagai berikut:
  - 1) Sebidang tanah sawah berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Said sepanjang 104.8 meter;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Heru sepanjang 113 meter;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 250 meter;

Hal. 87 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ermawati sepanjang 216 meter;
- 2) Sebidang tanah kebun berada di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Lampung-Palembang sepanjang 159 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 138 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tembesu sepanjang 70 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Markos sepanjang 148 meter;
- 3) Sebidang tanah sawah berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanto, tanah Nurdin, dan dahulu milik Arena Husin, namun saat ini tidak diketahui lagi siapa pemiliknya sepanjang 64.8 meter, 71.5 meter, 66.6 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sawah sepanjang 202 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Toni sepanjang 14 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parjiman sepanjang 36.4 meter;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman sepanjang 29 meter, 5.5 meter, dan 39 meter;

Hal. 88 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 12.5 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan jalan Desa Sukamulya sepanjang 43 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 26 meter;
- 5) Sebidang tanah dan kebun karet berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Semendawi Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa Sukamulya sepanjang 61 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tanah Mardi sepanjang 21 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan jalan tanah Yanto Panjang 42.5 meter, tanah Kharim panjang 55 meter, dan tanah Baisun sepanjang 65 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suroto sepanjang 61 meter, tanah Mail sepanjang 106 meter, tanah Bani sepanjang 49.8 meter;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada diktum angka 4 (tempat) tersebut di atas adalah sebagai berikut;
- 6.1. **Tergugat I** (anak laki-laki kandung), mendapat 2/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
- 6.2. **Sodara laki-laki**, (anak laki-laki kandung), mendapat 2/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
- 6.3. **Penggugat III**, (anak laki-laki kandung), mendapat 2/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
- 6.4. **Tergugat III**, (anak laki-laki kandung), mendapat 2/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
- 6.5. **Tergugat II** (anak perempuan kandung), mendapat 1/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;

Hal. 89 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



- 6.6. **Hj. Penggugat I**, (anak perempuan kandung), mendapat 1/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.7. **Sodara perempuan**, (anak perempuan kandung), mendapat 1/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.8. **Penggugat II**, (anak perempuan kandung), mendapat 1/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.9. **Penggugat IV**, (anak perempuan kandung), mendapat 1/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
  - 6.10. **Sodara laki-laki**, (anak perempuan kandung), mendapat 1/14 bagian harta waris sebagaimana diktum angka 5 di atas;
7. Menghukum Para Tergugat, Penggugat III, dan atau siapa saja yang mengelola harta atau menguasai harta tersebut untuk membagi harta waris tersebut dan menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas atau kepada ahliwarisnya masing-masing yang berhak sesuai dengan pembagiannya masing-masing sebagaimana bunyi amar putusan angka 6 (enam) di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi langsung secara natura maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
  8. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
  9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

#### Peutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember

Hal. 90 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Septi Emilia, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik (*e-litigasi*).

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

Ttd

Ttd

**Muhammad Ismail, S.H.I.**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Septi Emilia, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	111.000,00
5. Biaya Descente	:	Rp.	7.889.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 91 dari 92 Hal. Putusan No.885/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>8.180.000,00</b>

*(delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).*